



**PERATURAN DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Peron tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

- 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 252);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vichle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 3 Seri E No. 3);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
33. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
34. Peraturan Desa Peron Nomor 08 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan

- Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 08);
35. Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kerjasama Desa; (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 02);
 36. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 08);
 37. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi

- bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.

- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP**

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Desa tentang

- Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 3. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 4. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 5. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 6. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 7. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 8. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 9. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
 10. Gambar Desain Kegiatan.
 11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 12. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
 13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 14. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
 15. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 16. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 17. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
 18. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
 19. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.

20. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU- RKP Desa Tahun 2027.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Peron

Pada tanggal : 9 September 2025

KEPALA DESA PERON




ERNA HERMAWATI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Erna Hermawati : Kepala Desa Peron
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU
2. Fatchurrochman : Ketua BPD Desa Peron
3. Joko Ariyantono : Wakil Ketua BPD Desa Peron
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Peron selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk

5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

ERNA HERMAWATI



Ketua BPD,

PATCHURROCHMAN
Wakil Ketua BPD,

JOKO ARIYANTONO



DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
 HARI/TANGGAL : RABU, 11 JUNI 2025
 TEMPAT : BALAI DESA PERON

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	Fatchur rochman-	BPD	1
2	JOKO. ARYANTO	BPD	2
3	Eko Cahyono	BPD	3
4	Dewi Fajar Cholishoh	BPD	4
5	Harti	BPD	5
6	Umanudin		6
7	Nanik Mardiani	perangkat desa	7
8	PARNO		8
9	Suadi		9
10	Sufriyanto	BPD	10
11	Parwoto	Perangkat desa	11
12	Sri Lestari		12
13	Suryanto	Perangkat	13
14	Tri Aniyanto	Perangkat	14
15	S. Andry	Kadus	15
16	Tri Farwiyah	Perangkat	16
17	Muchlasin		17
18	Suliyanto	RTMAs	18
19	Erna Hermawati	Kades	19
20	Zamri		20
21	Kastubi		21
22	Suisman		22
23	Ysir		23
24	Suliyono		24

25	Mualif	RT	25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30



Kepala Desa Peron

ERNA HERMAWATI



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON

Nomor : 141/010/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026 DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA PERON;

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
26. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017

- tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
 28. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 04);
 29. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
 30. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 11 Juni 2025 yang bertempat di Balai Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatandan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan sampai dengan ditetapkannya APBDes Tahun

Anggaran 2026

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 12 Juni 2024



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Peron

Nomor : 141/010/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Erna Hermawati	Pembina	Kepala Desa
2.	Muchlasin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Naniek Mardiyani	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Munandirin	Anggota	Perangkat Desa
5.	Suadi	Anggota	Perangkat Desa
6.	Sri Lestari	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Suyitno Andry	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Suryanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Tri Ariyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2025

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	11 Juni 2025	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.	12 Juni 2025	Mencermati: - Dok. RPJMD <input type="checkbox"/> Dok. Renstra OPD - Dok. RPKD <input type="checkbox"/> Dok. Jasmas
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	12 Juni 2025	Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD <input type="checkbox"/> BK - ADD <input type="checkbox"/> dll. - BHPR - BP
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa.	23 Juni 2025	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	23 Juli 2025	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.

	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	23 Juli 2025	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.	23 Juli 2025	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	25 Agustus 2025	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.








Mengetahui,
Kepala Desa Peron

HERNA HERMAWATI

Peron, 11 Juni 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,


MUCHLASIN

Disepakati dan disetujui oleh :

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Surganto		1. 
2.	S. Ardy		2. 
3.	Sri Lestari		3. 
4.	TRI Anjanto		4. 
5.	Suadi		5. 

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/O PD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/ RW)	Volum e	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
1.	Penyelenggara n Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2026	Desa	5	Orang	5.000.000,-
		Penguatan Kapasitas Petugas Pungut PBB	Bappenda	18	2026	Desa	5	Orang	5.000.000,-
		Pak Kades Mantab (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Mudah, Amanah, Tanpa Biaya)	Dukcapil	10	2026	Desa	1	Keg	10.000.000,-
		Penguatan Kapasitas Petugas Verifikator	Dinsos	1	2026	Desa	1	Orang	1.000.000,-

	Penguatan Kapasitas Petugas Adminduk	Dukcapil	10	2026	Desa	1	Orang	1.000.000,-
	Sosialisasi IMB	DPTSMPTS	18	2026	Desa	5	Orang	5.000.000,-
	Sosialisasi Perijinan NIB dll	DPTSMPTS	18	2026	Desa	10	Orang	5.000.000,-
	Sosialisasi Administrasi Pertanahan	BPN/Agararia	18	2026	Desa	5	Orang	5.000.000,-
Pembangunan Desa	Identifikasi Pendirian Sekolah TK Negeri Pembina Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	2	Keg	10.000.000,-
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	10	2026	Desa	50	Orang	3.000.000,-
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	1	2026	Desa	30	Orang	3.000.000,-
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	10	2026	Desa	20	Orang	2.000.000,-

	Pendampingan Keluarga Berisiko	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	30	Orang	3.000.000,-
	Pemantauan Keluarga Berisiko Stunting	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	30	Orang	3.000.000,-
	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	40	Orang	2.000.000,-
	Orientasi/Pengelola Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	40	Orang	2.000.000,-
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	10	2026	Desa	40	Orang	2.000.000,-
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP2KBP2PA Kabupaten Kendal	1	2026	Desa	40	Orang	2.000.000,-
	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	10	2026	Desa	5	Orang	100.000.000,-

	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	5	Orang	100.000.000,-
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	5	Orang	100.000.000,-
	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	18	2026	Desa	1	Keg	30.000.000,-
	Pembangunan Jembatan	PUPR	9	2026	Desa	1	Unit	200.000.000,-
	LPJU	Pemerintah Prov. (PU)	1	2026	Desa	1	Unit	400.000.000,-
	Pembangunan Irigasi Primer	PU	2	2026	Desa	1	Unit	195.000.000,-
	DAK Jalan Pertanian	DPP	9	2026	Desa	1	Unit	200.000.000,-
	BSPS	DISPERAKIM	1	2026	Desa	1	Unit	400.000.000,-

2.		P3TGAI	BBWS	2	2026	Desa	1	Unit	195.000.000,-
		PAMSIMAS	PU	2	2026	Desa	1	Unit	500.000.000,-
		PISEW	PU	2	2026	Desa	1	Unit	600.000.000,-
		Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase/ Talud/ Senderan	Pemerintah Prov. (DIPERMASDES)	9	2026	Desa	4	Unit	400.000.000,-
		Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	Pemerintah Prov. (DIPERMASDES)	9	2026	Desa	4	Unit	800.000.000,-
		Pengaspalan Jalan	Pemerintah Prov. (DIPERMASDES)	9	2026	Desa	4	Unit	400.000.000,-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab. (Kesbangpol)	16	2026	Desa	10	Orang	7.500.000,-
		Pelatihan Karang Taruna	Pemda Kab. (Disporapar)	16	2026	Desa	10	Orang	7.500.000,-
		Pembentukan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa (IPSM dan Karang Taruna)	Dinas Sosial Kabupaten Kendal	16	2026	Desa	10	Orang	7.500.000,-

	Pelatihan Pokdarwis	Pemda Kab. (Disporapar)	16	2026	Desa	10	Orang	7.500.000,-
	Pelatihan PKK	Pemda Kab. (PKK Kab)	16	2026	Desa	10	Orang	7.500.000,-
Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	8, 10	2026	Desa	10	Orang	12.000.000,-
	Pelatihan Desa Siaga Mandiri	Pemda Kab. (DKK)	8, 10	2026	Desa	20	Orang	10.000.000,-
	Pelatihan Desa Sehat	Pemda Kab. (DKK)	8, 10	2026	Desa	30	Orang	10.000.000,-
	Pelatihan Keterampilan KWT	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	8, 10	2026	Desa	10	Orang	10.000.000,-
	Pelatihan TPK SubPPKBD	Pemda Kab. (PLKB)	8, 10	2026	Desa	10	Orang	10.000.000,-
	Pelatihan Pokja Kampung KB	Pemda Kab. (DP2KBP3A)	8, 10	2026	Desa	10	Orang	10.000.000,-
	Pendampingan Desa Bersinar	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal	8, 10	2026	Desa	50	Orang	20.000.000,-
	Pelatihan Kelas Ibu Hamil	Pemda Kab. (DKK)	8, 10	2026	Desa	30	Orang	10.000.000,-

4.

	Pelatihan Budidaya Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	8, 10	2026	Desa	10	Orang	10.000.000,-
	Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Padang Sumammpur	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	8, 10	2026	Desa	10	Orang	20.000.000,-

Mengetahui,
Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

Peron , 12 Juni 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

MUCHLASIN

5.	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Musyawarah Desa Khusus BLT DD		2.000.000					
----	---	----------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--

Mengetahui,
Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

Peron , 12 Juni 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUCHLASIN

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : PERON
KECAMATAN : LIMBANGAN
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RT M	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		60.000.000	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		400.000.000	ADD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		35.000.000	ADD
		4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		10.000.000	ADD

1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Bersumber dari Dana Desa		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		10.000.000	DDS	
		6	Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih										
		7	Penyediaan Tunjangan BPD		7 Orang	Desa Peron	7 OB	5	2		38.000.000	ADD	
		8	Penyediaan Operasional BPD		7 Orang	Desa Peron	7 OB	5	2		2.000.000	ADD	
		9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		43 Orang	Desa Peron	43 Org	43			43.000.000	PBH	
		10	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		36.000.000	PAD	
		11	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	1		100.000.000	PAD	
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang)		5 Kali	Desa Peron	1 Pkt	50	20		5.000.000	DDS	
		13	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)		7 Produk	Desa Peron	1 Pkt				10.000.000	DDS	
		14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				10.000.000	PBH	
15	Pengisian Perangkat Desa Peron		1 Orang	Desa Peron	1 Org				20.000.000	PBH			

		16	Pemutakhiran/Pendataan IDM,SDGs Desa dan Informasi Kepada Masyarakat		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				20.000.000	DDS
		15	Administrasi Pelayanan Adminduk Online	-	4 Orang	Desa Peron	1 Pkt				15.000.000	ADD
		16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				5.000.000	ADD
		17	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				5.000.000	PAD
		Jumlah Per Bidang 1									824.000.000	
		1	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	6			50.000.000	DDS
		2	Penyediaan Operasional TK/PAUD (Rapat Komite)		2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	70			5.000.000	DDS
		3	Pembangunan Pagar Gedung TK Tunas Melati dan Tunjung Sari		2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	70			100.000.000	DDS
		4	Penyediaan Operasional Madrasah Diniyah		12 Bulan	Desa Peron	12 Bulan	20			20.000.000	DDS

5	Penyediaan Transport SubPPKBD, Transport Kader Posyandu & Transport Kader PKK	12 Bulan	Desa Peron	12 Bulan	40			30.000.000	DDS
6	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	15			20.000.000	DDS
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40			30.000.000	DDS
8	ATK , Buku ILP dan Laptop Posyandu	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40			20.000.000	DDS
9	Penyediaan Perlengkapan Polindes/PKD	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		2		10.000.000	DDS
10	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	50			6.000.000	DDS
11	Bimbingan Teknis Publik Speaking bagi Kader Posyandu	8 Kegiatan	Desa Peron	8 Kegiatan	40			5.000.000	DDS
12	Pengadaan Obat dan Alat Cek HB PKD	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40	40		5.000.000	DDS
13	Penyelenggaraan Kelas Balita Stunting	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS
14	Penyediaan Operasional Koperasi Desa Merah Putih	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS
15	Program Ketahanan Pangan Desa (Swasembada Pangan)	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS
16	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil KEK	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS

17	Paving depan Madrasah		1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS
18	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)		1 Kegiatan	Desa Peron	1 Kegiatan				75.000.000	DDS
19	Pembangunan Kawasan Perdesaan		1 Paket	Desa Peron	1 Paket				25.000.000	DDS
20	Digitalisasi Anjungan Desa Mandiri		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
21	Pembuatan Rubuha		2 Paket	Desa Peron	2 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
22	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kempling		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
23	Pembangunan Dramase RT 001 RW 004 (Pak marman)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
24	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirto wening		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
25	Meneruskan Pralonisasi Jaringan Air Bersih		1 Paket	Dusun Kebon	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
26	Pemanfaatan air bersih untuk pengemasan air mineral		1 Paket	Dusun Kebon	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
27	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih		1 Paket	Dusun Kebon	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
28	Pembangunan Jalan Tembus Nampu - Kebon Getas - Tlawah		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
29	Pengadaan Sarana Kesenian		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
30	Pengadaan SR Jaringan Air Bersih		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
31	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS

	32	Pembangunan Talud Yaminto s/d Sarju		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
	33	Pembangunan Talud RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
	34	Pembenahan Drainase Dusun Manggung rt 01- rt 07		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
	35	Pengaspalan Jalan RT 01 s.d RT 07		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
	36	Finishing Makam Pahlawan		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
	37	Pembangunan Jalan SD 2 Ke Makam mbah junjung		1 Paket	Dusun Manggun	200 m	100	100	50	50.000.000	DDS
	38	Pembangunan Jalan RT 003- Makam mbah tanggung		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	50.000.000	PBP
	39	Pembangunan Pos Kampling		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
	40	Pembangunan Lapangan Bola Voli		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
	41	Pembangunan Lapangan Parkir		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
	42	Pembangunan JUT Kali Lor		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
	43	Pembangunan Gapura		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
	44	Pembangunan JUT alas kulon		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS

		45	Pembangunan JUT Ngobongan		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		46	Pembangunan Drainase Nampu-Ketro		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		47	Pembangunan JUT sejongol		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		48	Pelatihan kelompok tani kopi		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		49	Pelatihan Bahasa Kromo inggil/Permadani		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		50	Pelatihan Ketoprak		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		51	Pralonisasi JAB Kali Lor		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		52	Pembangunan Talud RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		53	Peralatan kesenian Kuda lumping		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		54	Pembangunan Gapura		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		55	Pengadaan Bronjong Pengaman		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		56	Rehabilitasi/Perawatan Jalan Lingkar Makam		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS

2,	Pembangunan Desa	57	Pembangunan Jalan Gang RT 002 RW 007		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		58	Pembangunan Talud Yamintos/d Sarju		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		59	Pembangunan Jalan Lingkar Madrasah		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		60	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		61	Pengadaan Peralatan Prasmanan PKK		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		62	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002 RW 007		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		63	Paving depan Madrasah		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		64	Pembangunan Lapangan Volly Dusun		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		65	Pembangunan Jalan Lingkar Pak Suprih		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		66	Pembangunan Jalan Lingkar SD		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		67	Pembangunan Gapura Dusun		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		68	Pengaspalan Jalan Dusun		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS

		69	Pemberdayaan Kelompok Tani		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		70	Pembangunan Pos Ronda		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		71	Pembangunan Jalan dan Drainase RT 001-007		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		72	Jalan produksi pertanian harus sampai hutan		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		73	Pembangunan pengelolaan sampah		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		74	Pembuangan sampah RT 005		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		75	Digitalisasi Desa Wifi		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		76	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Kidul		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		77	Pemberdayaan dan Pelatihan Kepemudaan Bd Pertanian		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		78	Budidaya Ikan Air tawar		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		79	Pengelolaan Sampah		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		80	Pembangunan Balai Dusun		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		81	Pengadaan Perlengkapan alat PKK dan alat Kematian		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS

		82	Pembangunan Lapangan Volley		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS
		83	Pembangunan Bak Sampah		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		84	Pengadaan Perlengkapan Sarpras Ketrampilan Masyarakat		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		85	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		86	Pembangunan Bronjong Kaliringin		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS
		87	Pembangunan Jalan Gang Pak Mawar - Pak Muhtar (alm)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		88	Pembangunan Lampu penerangan Jalan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		89	Pembangunan Talud/senderan Balai Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		90	Pembangunan JUP Kedungpetung dan JUT Karanggunung		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		91	Pelatihan Budidaya Anggrek		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		92	Penanggulangan Hama Tikus		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		93	Pengadaan Burung Hantu		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS

		94	Pengadaan UPPO		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		95	Pemberdayaan Karang Taruna		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		96	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Kudalumping dan Rebana		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		97	Pembinaan Masyarakat tentang Kerohanian		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		98	Pelatihan dan budidaya ikan air tawar		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		99	Pemanfaatan irigasi		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		100	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		101	Pembangunan Drainase Pak Tinus ke Gumuk		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		102	Pembangunan Betonisasi Pak Suhadak - Lapangan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		103	Pembangunan Betonisasi Pak Sapuan - Gapura Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		104	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kampling		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
		105	Pembangunan Drainase ebelah Mushola an nur		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS

106	Pembangunan Drainase dari MTS ke utara dan ke barat		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
107	Pembangunan papan penunjuk arah (krajan)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
108	Pembangunan Senderan Jembatan JUT kukrak		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
109	Pembangunan JUT Irigasi DAM parit kalinongko		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
110	Pembangunan Gedung Serba Guna		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
111	Pembangunan Drainase RT 001 RW 004 (Pak marman ngetan)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
112	Pembangunan Drainase depan pak marman - pak dwi cs		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
113	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirtowening		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
114	Penyediaan operasional pembinaan kesenian		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
115	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Secarikan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
116	Pembangunan Lampu Penerangan Balai Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS
117	Pembangunan Jalan ke Susuk wangan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS

		118	Pembangunan Bendung Bergongso		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		119	Pembangunan Gapura Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		120	Rehabilitasi Air Bersih		1 Paket	Dusun Kebon	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		121	Pembangunan Jalan Tembus Kebon Getas - Nampu		1 Paket	Dusun Kebon Getas	2000 m			40	100.000.000	DDS
		122	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Kidul		1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		123	Rehabilitasi jaringan air bersih		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		124	Pengadaan Sarana Kesenian		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		125	Meneruskan Jalan RT 002 RW 007 / Tegal		1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS
		126	Pembangunan Jalan RT 002 RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS
		127	Pembangunan Jalan RT 004 RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS
		128	Rehabilitasi/Pralonisasi Jaringan Air Bersih		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		129	Pembangunan JAB Manggung		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket			40	100.000.000	DDS
		130	Meneruskan Senderan Kebonroto - Manggung		1 Paket	Dusun Manggung	1000 m			40	100.000.000	DDS

		131	Pelebaran Jalan Kebonroto - Manggung		1 Paket	Dusun Manggung	1000 m			40	100.000.000	DDS
		132	Pembangunan Jalan dari SD 02 Peron - Makam		1 Paket	Dusun Manggung	200 m			40	100.000.000	DDS
		Jumlah Per Bidang 2									9.146.000.000	
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan Linmas Desa		26 Orang	Desa Peron	1 Paket	26			5.000.000	PBH
		2	Penyelenggaraan Lomba Antar RT Se-Desa Peron		43 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	43			5.000.000	PBH
		3	Pembinaan Terhadap Karang Taruna		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		8.000.000	PBH
		4	Pembinaan PKK		25 Orang	Desa Peron	1 Paket		25		15.000.000	PBH
		5	Penyediaan Operasional KPMD		5 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	3	2		5.000.000	PBP
		6	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Desa Peron		50 Orang	Desa Peron	1 Paket	25	25		50.000.000	DDS
		Jumlah Per Bidang 3									88.000.000	
		1	Pelatihan Permadani		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS
		2	Pendampingan Tim Pendamping keluarga (TPK) Kepada Calon Pengantin		51 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS
		3	Sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)		52 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS

4,	Pemberdayaan Masyarakat	4	Pelatihan Pengelolaan Ketahanan Pangan		43 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	43			10.000.000	DDS
		5	Penyelenggaraan Pekan Raya Kendal		5 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	3	2		10.000.000	DDS
		6	Pelatihan Kelembagaan Desa		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS
		7	Pelatihan Kader Posyandu		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS
		8	Penyediaan Digitalisasi internet Desa		200 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	100	100		150.000.000	DDS
		Jumlah Per Bidang 4										220.000.000
5,	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana Fisik		1 Paket	Desa Peron	12 Bulan				50.000.000	DDS
		2	Penyelenggaraan Mudesus BLT DD		1 Paket	Desa Peron	12 Bulan				5.000.000	DDS
		3	Penyediaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)		100 KPM	Desa Peron	12 Bulan			100	300.000.000	DDS
		Jumlah Per Bidang 5										355.000.000
JUMLAH TOTAL										10.633.000.000		

Mengetahui,
Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

Peron, 23 Juli 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUCHLASIN

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke.	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan	1								
		2								
<i>Jumlah Per Bidang 1</i>										
2,	Pembangunan Desa	1	Program PISEW	Peron	1 Kegiatan	Program Peningkatan Ekonomi Antar Wilayah	500.000.000	APBN	500.000.000	
		2								
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>										
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>										
4,	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penyelenggaraan Pekan Raya Kendal	Peron	1 Kegiatan	Terselenggaraanya PRK Kendal	5.000.000	DDS	30.000.000	16 Desa di Limbangan
		2	Koperasi Desa Merah Putih	Peron	1 Kegiatan		10.000.000	DDS	10.000.000	
		3	Program Ketahanan Pangan Desa (Swasembada)	Peron	1 Kegiatan		100.000.000	DDS	100.000.000	
		4	Penyertaan Modal BUMDESMA	Peron	1 Kegiatan	Penambahan Modal BUMDESMA	50.000.000	DDS	50.000.000	
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>							55.000.000		580.000.000	
JUMLAH TOTAL							55.000.000		580.000.000	

Mengetahui,
 Kepala Desa Peron

 ERNA HERMAWATI



Peron, 23 Juli 2025
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

 MUCHLASIN

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH


No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pengisian Perangkat Desa Peron		Peron	1 Kegiatan	1 Desa	20.000.000	ADD		
		2	Administrasi Pelayanan Admindak Online (Pak Dalman)		Peron	1 Kegiatan	1 Desa	10.000.000	ADD		
<i>Jumlah Per Bidang 1</i>											
2,	Pembangunan Desa	1	Pengaspalan Jalan Desa		Peron	1 Kegiatan	1 Desa	500.000.000	APBN		
		2	Pembangunan Jalan Kabupaten		Peron	1 Kegiatan	1 Desa	500.000.000	APBN		
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>											
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>											
4,	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>											
JUMLAH TOTAL							530.000.000				

Mengetahui,
 Kepala Desa Peron

 ERNA HERMAWATI



Peron, 23 Juli 2025
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa


 MUCHLASIN

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : PERON
KECAMATAN : LIMBANGAN
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RT M	Jumlah (Rp.)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		60.000.000	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		400.000.000	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		35.000.000	ADD	Swakelola

1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)	12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		10.000.000	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		10.000.000	DDS	Swakelola
		6	Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih	12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		10.000.000	DDS	Swakelola
		7	Penyediaan Tunjangan BPD	7 Orang	Desa Peron	7 OB	5	2		38.000.000	ADD	Swakelola
		8	Penyediaan Operasional BPD	7 Orang	Desa Peron	7 OB	5	2		2.000.000	ADD	Swakelola
		9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43 Orang	Desa Peron	43 Org	43			43.000.000	PBH	Swakelola
		10	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		36.000.000	PAD	Swakelola
		11	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa	12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	1		100.000.000	PAD	Swakelola
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang)	5 Kali	Desa Peron	1 Pkt	50	20		5.000.000	DDS	Swakelola
		13	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)	7 Produk	Desa Peron	1 Pkt				10.000.000	DDS	Swakelola
		14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				10.000.000	PBH	Swakelola
		15	Pengisian Perangkat Desa Peron	1 Orang	Desa Peron	1 Org				20.000.000	PBH	Pihak Ke-3

		16	Pemutakhiran/Pendataan IDM,SDGs Desa dan Informasi Kepada Masyarakat		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				20.000.000	DDS	Swakelola
		15	Administrasi Pelayanan Adminduk Online	-	4 Orang	Desa Peron	1 Pkt				15.000.000	ADD	Pihak Ke-3
		16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				5.000.000	ADD	Swakelola
		17	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				5.000.000	PAD	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 1									834.000.000		Swakelola
		1	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	6			50.000.000	DDS	Swakelola
		2	Penyediaan Operasional TK/PAUD (Rapat Komite)		2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	70			5.000.000	DDS	Swakelola
		3	Pembangunan Pagar Gedung TK Tunas Melati dan Tunjung Sari		2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	70			100.000.000	DDS	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Madrasah Diniyah		12 Bulan	Desa Peron	12 Bulan	20			20.000.000	DDS	Swakelola
		5	Penyediaan Transport SubPPKBD, Transport Kader Posyandu & Transport Kader PKK		12 Bulan	Desa Peron	12 Bulan	40			30.000.000	DDS	Swakelola

6	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	15			20.000.000	DDS	Swakelola
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40			30.000.000	DDS	Swakelola
8	ATK , Buku ILP dan Laptop Posyandu	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40			20.000.000	DDS	Swakelola
9	Penyediaan Perlengkapan Polindes/PKD	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		2		10.000.000	DDS	Swakelola
10	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	50			6.000.000	DDS	Swakelola
11	Bimbingan Teknis Publik Speaking bagi Kader Posyandu	8 Kegiatan	Desa Peron	8 Kegiatan	40			5.000.000	DDS	Swakelola
12	Pengadaan Obat dan Alat Cek HB PKD	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40	40		5.000.000	DDS	Swakelola
13	Penyelenggaraan Kelas Balita Stunting	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
14	Penyediaan Operasional Koperasi Desa Merah Putih	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
15	Program Ketahanan Pangan Desa (Swasembada Pangan)	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
16	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil KEK	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
17	Paving depan Madrasah	1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
18	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	1 Kegiatan	Desa Peron	1 Kegiatan				75.000.000	DDS	Swakelola
19	Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Paket	Desa Peron	1 Paket				25.000.000	DDS	Swakelola

20	Digitalisasi Anjungan Desa Mandri	1 Paket	Desa Peron	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
21	Pembuatan Rubuha	2 Paket	Desa Peron	2 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
22	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kampling	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
23	Pembangunan Drainase RT 001 RW 004 (Pak marman ngetan)	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
24	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirto wening	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
25	Meneruskan Pralonisasi Jaringan Air Bersih	1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
26	Pemanfaatan air bersih untuk pengemasan air mineral	1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
27	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih	1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
28	Pembangunan Jalan Tembus Nampu - Kebon Getas - Tlawah	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
29	Pengadaan Sarana Kesenian	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
30	Pengadaan SR Jaringan Air Bersih	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola

		31	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		32	Pembangunan Talud Yamintos/d Sarju		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		33	Pembangunan Talud RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		34	Pembenahan Drainase Dusun Manggung rt 01- rt 07		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		35	Pengaspalan Jalan RT 01 s.d RT 07		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		36	Finishing Makam Pahlawan		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		37	Pembangunan Jalan SD 2 Ke Makam mbah junjung		1 Paket	Dusun Manggung	200 m	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		38	Pembangunan Jalan RT 003-Makam mbah tanggung		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	50.000.000	PBP	Swakelola
		39	Pembangunan Pos Kampling		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		40	Pembangunan Lapangan Bola Voli		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
		41	Pembangunan Lapangan Parkir		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		42	Pembangunan JUT Kali Lor		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola

		43	Pembangunan Gapura		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		44	Pembangunan JUT alas kulon		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		45	Pembangunan JUT Ngobongan		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		46	Pembangunan Drainase Nampu-Ketro		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		47	Pembangunan JUT sejongol		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		48	Pelatihan kelompok tani kopi		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		49	Pelatihan Bahasa Kromo inggil/Permadani		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		50	Pelatihan Ketoprak		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
		51	Pralonisasi JAB Kali Lor		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		52	Pembangunan Talud RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		53	Peralatan kesenian Kuda lumping		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		54	Pembangunan Gapura		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

2,	Pembangunan Desa	55	Pengadaan Bronjong Pengaman	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		56	Rehabilitasi/Perawatan Jalan Lingkar Makam	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		57	Pembangunan Jalan Gang RT 002 RW 007	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		58	Pembangunan Talud Yaminto s/d Sarju	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		59	Pembangunan Jalan Lingkar Madrasah	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		60	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Pihak Ke-3
		61	Pengadaan Peralatan Prasmanan PKK	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		62	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002 RW 007	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		63	Paving depan Madrasah	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		64	Pembangunan Lapangan Volly Dusun	1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		65	Pembangunan Jalan Lingkar Pak Suprih	1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		66	Pembangunan Jalan Lingkar SD	1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

67	Pembangunan Gapura Dusun	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
68	Pengaspalan Jalan Dusun	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
69	Pemberdayaan Kelompok Tani	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
70	Pembangunan Pos Ronda	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
71	Pembangunan Jalan dan Drainase RT 001-007	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
72	Jalan produksi pertanian harus sampai hutan	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
73	Pembangunan pengelolaan sampah	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
74	Pembuangan sampah RT 005	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
75	Digitalisasi Desa Wifi	1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
76	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Kidul	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
77	Pemberdayaan dan Pelatihan Kepemudaan Bd Pertanian	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
78	Budidaya Ikan Air tawar	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
79	Pengelolaan Sampah	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola

80	Pembangunan Balai Dusun	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
81	Pengadaan Perlengkapan alat PKK dan alat Kematian	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
82	Pembangunan Lapangan Volley	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
83	Pembangunan Bak Sampah	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
84	Pengadaan Perlengkapan Sarpras Ketrampilan Masyarakat	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
85	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
86	Pembangunan Bronjong Kaliringin	1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
87	Pembangunan Jalan Gang Pak Mawar - Pak Muhtar (alm)	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
88	Pembangunan Lampu penerangan Jalan	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
89	Pembangunan Talud/senderan Balai Desa	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
90	Pembangunan JUP Kedungpetung dan JUT Karanggunung	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
91	Pelatihan Budidaya Anggrek	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

		92	Penanggulangan Hama Tikus		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		93	Pengadaan Burung Hantu		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		94	Pengadaan UPPO		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		95	Pemberdayaan Karang Taruna		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		96	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Kudalumping dan Rebana		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		97	Pembinaan Masyarakat tentang Kerohanian		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		98	Pelatihan dan budidaya ikan air tawar		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		99	Pemanfaatan irigasi		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		100	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		101	Pembangunan Drainase Pak Tinus ke Gumuk		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		102	Pembangunan Betonisasi Pak Suhadak - Lapangan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		103	Pembangunan Betonisasi Pak Sapuan - Gapura Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
		104	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kampling		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

105	Pembangunan Drainase ebelah Mushola an nur	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
106	Pembangunan Drainase dari MTS ke utara dan ke barat	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
107	Pembangunan papan penunjuk arah (krajan)	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
108	Pembangunan Senderan Jembatan JUT kukrak	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
109	Pembangunan JUT Irigasi DAM parit kalinongko	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
110	Pembangunan Gedung Serba Guna	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
111	Pembangunan Drainase RT 001 RW 004 (Pak marman ngetan)	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
112	Pembangunan Drainase depan pak marman - pak dwi cs	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
113	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirto wening	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
114	Penyediaan operasional pembinaan kesenian	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
115	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Secarikan	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
116	Pembangunan Lampu Pencerangan Balai Desa	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

117	Pembangunan Jalan ke Susuk wangan	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
118	Pembangunan Bendung Bergongso	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
119	Pembangunan Gapura Desa	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
120	Rehabilitasi Air Bersih	1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
121	Pembangunan Jalan Tembus Kebon Getas - Nampu	1 Paket	Dusun Kebon Getas	2000 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
122	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Kidul	1 Paket	Dusun Kebon	1 Paket			40	100.000.000	DDS	
123	Rehabilitasi jaringan air bersih	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
124	Pengadaan Sarana Kesenian	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
125	Meneruskan Jalan RT 002 RW 007 / Tegal	1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
126	Pembangunan Jalan RT 002 RW 008	1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
127	Pembangunan Jalan RT 004 RW 008	1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
128	Rehabilitasi/Pralonisasi Jaringan Air Bersih	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
129	Pembangunan JAB Manggung	1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket			40	100.000.000	DDS	
130	Meneruskan Senderan Kebonroto - Manggung	1 Paket	Dusun Manggung	1000 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola

		131	Pelebaran Jalan Kebonroto - Manggung		1 Paket	Dusun Manggung	1000 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
		132	Pembangunan Jalan dari SD 02 Peron - Makam		1 Paket	Dusun Manggung	200 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 2									9.146.000.000		
3,	Pembinaan Masyarakat	1	Pembinaan Linmas Desa		26 Orang	Desa Peron	1 Paket	26			5.000.000	PBH	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Lomba Antar RT Se-Desa Peron		43 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	43			5.000.000	PBH	Swakelola
		3	Pembinaan Terhadap Karang Taruna		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		8.000.000	PBH	Swakelola
		4	Pembinaan PKK		25 Orang	Desa Peron	1 Paket		25		15.000.000	PBH	Swakelola
		5	Penyediaan Operasional KPMD		5 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	3	2		5.000.000	PBP	Swakelola
		6	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Desa Peron		50 Orang	Desa Peron	1 Paket	25	25		50.000.000	DDS	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 3									88.000.000		
		1	Pelatihan Permadani		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola
		2	Pendampingan Tim Pendamping keluarga Kepada Calon Pengantin (TPK)		51 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola
		3	Sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)		52 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola

4,	Pemberdayaan Masyarakat	4	Pelatihan Pengelolaan Ketahanan Pangan	43 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	43			10.000.000	DDS	Swakelola
		5	Penyelenggaraan Pekan Raya Kendal	5 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	3	2		10.000.000	DDS	Swakelola
		6	Pelatihan Kelembagaan Desa	50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola
		7	Pelatihan Kader Posyandu	50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola
		8	Penyediaan Digitalisasi internet Desa	200 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	100	100		150.000.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4									220.000.000			
5,	Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana Fisik	1 Paket	Desa Peron	12 Bulan				50.000.000	DDS	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Mudesus BLT DD	1 Paket	Desa Peron	12 Bulan				5.000.000	DDS	Swakelola
		3	Penyediaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)	100 KPM	Desa Peron	12 Bulan			100	300.000.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5									355.000.000			
JUMLAH TOTAL									10.643.000.000			

Peron, 23 Juli 2024

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



Mengetahui,
Kepala Desa Peron

IRNA HERMAWATI

MUCHLASIN

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2025

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	LOKAS I KEGIA	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
a	b	c	d	e	f	g
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Peron	45.600.000	√		50%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Peron	342.783.600	√		50%
3	Penyediaan Penghasilan Tetap Ke- 13 Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peron	29.465.300		√	
4	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)	Peron	25.510.044	√		50%
5	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)	Peron	47.798.920		√	
6	Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% bersumber dari Dana Desa (Biaya Koordinasi PTSL Bondo Desa)	Peron	10.000.000	√		
7	Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% bersumber dari Dana Desa (MUSDESUS KOPDES MERAH PUTIH)	Peron	4.000.000	√		
8	Penyediaan Tunjangan BPD	Peron	38.400.000	√		
9	Penyediaan Operasional BPD	Peron	2.771.791		√	
10	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Peron	34.400.000		√	
11	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peron	93.000.000	√		
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)	Peron	5.880.000	√		
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Peron	3.122.322		√	
14	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)	Peron	6.870.000		√	
15	Pemutakhiran /Pendataan IDM, SDGs Desa dan Informasi kepada masyarakat (Laptop, Honor SID, Internet),	Peron	41.400.000		√	
16	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran IDM,SDGs Desa dan Informasi Kepada Masyarakat (SDGs, Aplikasi Pelayanan Desa, Puleo Petugas	Peron	3.996.000	√		50%
17	Administrasi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	Peron	2.200.000		√	
18	Pengisian Perangkat Desa	Peron	15.150.000		√	
19	Administrasi Pelayanan Umum dan Adminduk Online	Peron	12.300.000		√	

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2025

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	LOKAS I KEGIA	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
a	b	c	d	e	f	g
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Peron	45.600.000	√		50%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Peron	342.783.600	√		50%
3	Penyediaan Penghasilan Tetap Ke- 13 Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peron	29.465.300		√	
4	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)	Peron	25.510.044	√		50%
5	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)	Peron	47.798.920		√	
6	Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% bersumber dari Dana Desa (Biaya Koordinasi PTSL Bondo Desa)	Peron	10.000.000	√		
7	Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% bersumber dari Dana Desa (MUSDESUS KOPDES MERAH PUTIH)	Peron	4.000.000	√		
8	Penyediaan Tunjangan BPD	Peron	38.400.000	√		
9	Penyediaan Operasional BPD	Peron	2.771.791		√	
10	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Peron	34.400.000		√	
11	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peron	93.000.000	√		
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes)	Peron	5.880.000	√		
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Peron	3.122.322		√	
14	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)	Peron	6.870.000		√	
15	Pemutakhiran /Pendataan IDM, SDGs Desa dan Informasi kepada masyarakat (Laptop, Honor SID, Internet),	Peron	41.400.000		√	
16	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran IDM,SDGs Desa dan Informasi Kepada Masyarakat (SDGs, Aplikasi Pelayanan Desa, Pulo Petugas	Peron	3.996.000	√		50%
17	Administrasi Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	Peron	2.200.000		√	
18	Pengisian Perangkat Desa	Peron	15.150.000		√	
19	Administrasi Pelayanan Umum dan Adminduk Online	Peron	12.300.000		√	

Jumlah Per Bidang		764.647.977			
I.	Bid. Penyelenggaraan Pembangunan Desa				
1	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD),	25.200.000		√	
2	Penyediaan Operasional TK/PAUD (Rapat Komite)	3.200.000		√	
3	Penyediaan Operasional Madrasah Diniyah	20.000.000		√	
4	Penyediaan Transport ILP Kader Kesehatan	12.000.000		√	
5	Penyediaan Transport Kader SubPPKBD	4.000.000	√		50%
6	Penyediaan Transport Kader Posyandu	12.000.000		√	
7	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu / Kursi	12.000.000	√		
8	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	6.000.000	√		
9	Rembuk Stunting	4.650.000	√		
10	Penyediaan Perlengkapan Polindes/PKD (Obat)	4.000.000	√		
11	Penyediaan Operasional KPM	2.000.000		√	
12	Penyediaan Operasional Petugas Verifikator	2.000.000		√	
13	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil KEK	7.060.000		√	
14	Penyediaan PMT Balita	16.000.000		√	
15	Penyediaan PMT Balita Stunting	8.000.000		√	
16	Revitalisasi Gedung PKD	122.806.200	√		
17	Pembangunan JUT Sewungkal - Secarikan	87.902.500		√	
18	Perawatan/Pralonisasi JAB Air Bersih Kebon Getas	66.069.800		√	
19	Pembangunan Jaringan SR Air Bersih Nampu	71.410.000		√	
20	Pembangunan Talud Dusun Ketro RW 007	74.872.500		√	
21	Rehabilitasi Drainase Dusun Manggung RW 09	67.101.000		√	
22	Penyelenggaraan Adat Istiadat Susuk Wangan	2.500.000	√		
23	Pembuatan Badan Jalan JUT Dusun Kebon Getas	4.600.000	√		
24	Pembangunan Patung Makam Pahlawan	23.000.000	√		
25	Pembangunan atau Rehabilitasi Drainase Rt 006 Rw 10 DESA PERON, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL	200.000.000	√		
26	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Kebon Getas RT 002 Rw 005 DESA PERON, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL	100.000.000	√		

27	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dsn. Nampu RT.2 RW.10 DESA PERON, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL		100.000.000	√		
28	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Ketro RT. 004, RW.007, DESA PERON, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL		100.000.000	√		
29	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Jalan Lingkar Krajan RT 001 Rw 002, DESA PERON, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL		100.000.000	√		
30	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Jalan Pramuka Rt 1 rw 4 DESA PERON, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL		100.000.000	√		
Jumlah Per Bidang			1.358.372.000			
1	Kegiatan Operasional PKK		10.000.000		√	
2	Penyelenggaraan Desa Bersinar (P4GN)		6.000.000		√	
3	Kegiatan Operasional Karang Taruna		8.000.000		√	
4	Kegiatan Operasional Linmas/ Hansip (Seraga)		3.750.000		√	
Jumlah Per Bidang			27.750.000			
IV.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat					
1	Penyelenggaraan Expo Kendal		3.000.000		√	
2	Pelatihan PKK		12.505.000	√		
3	Penyertaan Modal BUMDes		210.000.000	√		
Jumlah Per Bidang			225.505.000			
IV.	Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak					
1	Penanggulangan Bencana Alam		15.400.000	√		50%
2	Penyelenggaraan Musdesus		1.000.000	√		
3	Penyediaan BLT DD		54.000.000	√		50%
Jumlah Per Bidang			70.400.000			
JUMLAH TOTAL			2.446.674.977			



Peron, 23 Juli 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

MUCHLASIN

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2026, di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jateng, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Peron

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana terlampir.
2. Diserhkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Peron



Peron, 23 Juli 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUCHLASIN

DAFTAR HADIR

ACARA : Musrenbang PKPDDes TA. 2016
 HARI / TANGGAL : Rabu (23 Juli 2015)
 WAKTU : 09.00 WIB
 TEMPAT : Balai Desa Peron

NO	NAMA	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	Suryanto		keatri	1	Jut
2	Perwoto	Perangkat	Manggung	2	Per
3	Harti	BPD		3	Per
4	Ummudin	Perangkat Des.	Peron	4	Per
5	Dewi Fajar ch	BPD	Peron	5	Per
6	Samsan			6	Per
7	Wahyuni			7	Per
8	Pokhim			8	Per
9	Sutariyanto			9	Per
10	S. Andry			10	Per
11	Jusadi			11	Per
12	Peron			12	Per
13	Peron			13	Per
14	Cahya Uidi			14	Per
15	Fatchur rochman	BPD	Peron	15	Per
16	Muchlasin	sekelas	Peron	16	Per
17	Isna Afriyanti		Peron	17	Per
18	Kasubi			18	Per
19	Siman			19	Per
20	Joko H			20	Per
21	M. Basit			21	Per
22	Haryanto			22	Per
23	Salihin		Peron	23	Per
24	Mualiy			24	Per
25	Muh Ambari			25	Per
26	Peron		Peron	26	Per
27	Mudi Purmono		Peron	27	Per
28	Peron			28	Per
29	Peron			29	Per
30	Pibran		Peron	30	Per
31	Erna H	Kades	Peron	31	Per
32	SUNARSO	Babinkamtibnas		32	Per
33	Sutrisno	babinsa		33	Per



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/001/BPD-PRN/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG
PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN
2026 DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017

- tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
 31. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
 32. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Peron Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 08);
 33. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 04);
 34. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
 35. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 01);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026 Desa Peron Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah

Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Peron
Pada tanggal, : 22 Juli 2025
KETUA BPD DESA PERON,



BACHURROCHMAN

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Peron
Nomor : 141/001/BPD-PRN/2025
Tanggal : 22 Juli 2024
Tentang : Pembentukan Panitia Musyawarah
Desa tentang Perencanaan Desa
dalam rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG
PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Fatchurrochman	Ketua	Sekretaris BPD
2.	Joko Ariyantono	Sekretaris	Anggota BPD
3.	Muchlasin	Anggota	Perangkat Desa
4.	Munandirin	Anggota	Perangkat Desa
5.	Subiyartini	Anggota	PKK

KEPALA BPD DESA PERON,

FATCHURROCHMAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Peron

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Fatchurrochman	dari Ketua BPD
Notulen	: Nanik Mardiani	dari Perangkat
Narasumber	: 1. Sucipto S.Stp	dari Camat
	2. Erna Hermawati	dari Kades
	3. Arif Purnomo Sidi	dari PLD
	4. Muchlasin	dari Sekdes

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Penyusunan Rancangan RKPDes 2024 dan DU-RKP Desa 2026
2. Memaparkan Aspirasi dari masyarakat Desa Peron
3. Lokakarya Rancangan RKPDes 2026 dan DU-RKP Desa 2026
4. Menetapkan prioritas DU-RKP Desa 2026

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, 23 Juli 2025

KEPALA DESA PERON

ERNA HERMAWATI



PERON, 23 Juli 2025
KETUA BPD DESA PERON

FATHURROCHMAN





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

NOTULENSI

Agenda rapat : Musrenbang RKPDes 2026 dan Lokakarya RKPDes 2026

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Peron

Notulen Rapat : Jumlah undangan yang hadir : 60 Orang

.Susunan Acara :

- A. Pembukaan
- B. Sambutan Kepala Desa Peron
- C. Acara Inti : Pemaparan materi musyawarah
penyusunan rancangan RKPDes 2026
melalui Musrenbangdes oleh ketua Tim
Penyusun RKPDesa TA 2026
- D. Lain-lain
- E. Penutup.

6. Hasil Rapat :

1. Pagu Indikatif
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan
Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKPDes tahun 2026
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKPDes tahun 2026
6. TOS, Gambar dan Dokumen Teknis

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUCHLASIN

Peron, 23 Juli 2025

Notulis

NANIEK MARDIANI

Mengetahui,

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Fatchur Rochman	BPD	1
2	Joko Ariyanto	BPD	2
3	Eko Amung	BPD	3
4	Dewi Fajar C	BPD	4
5	Sutariganto	BPD	5
6	Chiraudini		6
7	RARNO		7
8	Harik Mardiani	perangkat desa	8
9	Harri	BPD	9
10	suadi		10
11	Parwoto	perangkat	11
12	Sri Lestari	perangkat	12
13	Suryanto	perangkat	13
14	TRI ARIYANTO	Perangkat	14
15	S. Andag	Kaduw.	15
16	Tri Darwiyah	Perangkat	16
17	Suwanto	RT	17
18	Heni Setyani	kader	18
19	Haryanto	RT	19
20	Sumidi	RT	20
21	Nuryanto	RT	21
22	Mujiyono	RT	22
23	Rarno	RT	23
24	Mur Samy	RT	24
25	Gri Susanti	kader	25
26	Giti Sunarti	kader	26
27	Ismiyati	Leader	27
28	Khamdi		28
29	Rokhim	RW	29
30	Mur Yan		30
31	Kugdiyono		31

32	WILA A	PKK	32	<i>[Signature]</i>
33	MUCHLASIN	sekdes	33	<i>[Signature]</i>
34	FITRIA	PKK	34	<i>[Signature]</i>
35	Erna H.	Kades	35	IBG
36	Sumiyanto	Rw.	36	<i>[Signature]</i>
37	maekhum		37	<i>[Signature]</i>
38	Fatkhurrochman		38	<i>[Signature]</i>
39	Sri Rahayu.	Kadets Posyandu.	39	<i>[Signature]</i>
40	Kolot Mardiyanto		40	<i>[Signature]</i>
41	Ariyadi	rw.	41	<i>[Signature]</i>
42	mah Anbari		42	<i>[Signature]</i>
43	Mulyono.	RT.	43	<i>[Signature]</i>
44	Rusdi		44	<i>[Signature]</i>
45	YUSUF.		45	<i>[Signature]</i>
46	SUMIRAH.		46	<i>[Signature]</i>
47	Sugihartono.		47	<i>[Signature]</i>
48	Zamri		48	<i>[Signature]</i>
49	MUSTOFA		49	<i>[Signature]</i>
50	hari jono		50	<i>[Signature]</i>
51	Kastubi		51	<i>[Signature]</i>
52	muhdhorun		52	<i>[Signature]</i>
53	IPARIYA		53	<i>[Signature]</i>
54	Sulisman.		54	<i>[Signature]</i>
55	Suwanto		55	<i>[Signature]</i>
56	Jupar Sodik		56	<i>[Signature]</i>
57	mandacambah		57	<i>[Signature]</i>
58	Ismaipukem		58	<i>[Signature]</i>
59	SITI M.		59	<i>[Signature]</i>
60	Romandon		60	<i>[Signature]</i>

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
 KEPALA DESA PERON
 ERNA HERMAWATI
 KECAMATAN LIMBANG

Peron, 23 Juli 2025
 DESA BPD DESA PERON
 BAHAN PERKUS/UNDUHATAN DESA (BPD)
 FATKHURROCHMAN
 KECAMATAN LIMBANG KABUPATEN KENDAL

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026





KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON

Nomor : 141/015/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DESA PERON;

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 di Desa , perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

- Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
 28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri

- E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 33. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
 34. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Peron Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 08);
 35. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 04);
 36. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
 37. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

E No. 41);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
33. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
34. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Peron Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 08);
35. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 04);
36. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
37. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 - b. menyiapkan akomodasi rapat;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
 - e. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU- RKP Desa Tahun 2026
- Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2026 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 23 Juli 2025

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Peron
Nomor : 141/015/2025
Tanggal : 23 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Musren-
bang Desa Penyusunan RKP
Desa Tahun 2026

KEANGGOTAAN PANITIA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Erna Hermawati	Pembina	Kepala Desa
2.	Muchlasin	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Naniek Mardiyani	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Suadi	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Suyitno Andry	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Suryanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Tri Ariyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA PERON

ERNA HERMAWATI

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG
DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2024 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:

a. Kewenangan Desa.

Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.

b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.

c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.

d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

- 5) Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2026 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Peron dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun 2025 dan bertempat di Balai Desa Peron

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;

- h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
 - 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Peron nomor: 141/015/2025.
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan.
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6
Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7
Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketentuan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.

- b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
 - 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Desa Peron
Pada tanggal : 23 Juli 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua,



(MUCHLASIN)

Sekretaris



(NANIEK MARDIANI)

Wakil Masyarakat



(SUYITNO ANDRY)

Mengesahkan,
Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemdes	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	2	
3		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3	
4		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Peron	1 Paket	15	20	5	25	65	5	

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemdes	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	2	
3		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3	
4		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Peron	1 Paket	15	20	5	25	65	5	

		6	Penyediaan Operasional BPD	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	6
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	7
		8	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	8
		9	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	9
2	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang)	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
		2	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	2
		3	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3
		4	Pengisian Perangkat Desa Peron	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemdes	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
4	Operasional Bersumber dari Dana Desa	1	Koperasi Desa Merah Putih	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
		2	Swasembada Pangan (Ketahanan Pangan)	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	2

		3	Koordinasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3
5	Aministrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Administrasi Pelayanan Adminduk Online	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
		2	Pemutakhiran/Pendataan IDM,SDGs Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	2
		3	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3


Catatan:

- *)
- *)
- *)
- *)

Angka Skoring:

- 1. Sangat Sesuai : 76 - 100
- 2. Sesuai : 51 - 75
- 3. Cukup Sesuai : 26 - 50
- 4. Kurang Sesuai : 1 - 25

Mengetahui,
Ketua Kelompok



(MUNANDIRIN)

Peron, 9 September 2025

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok



(NANIEK MARDIYANI)

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
1	Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)	Peron	1 Paket	30	20	10	25	85	2
		2	Penyediaan Operasional TK/PAUD (Rapat Komite)	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	1
		3	Penyediaan Operasional Madrasah Diniyah	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3
		4	Rehabilitasi TK Tunas Melati	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4
		5	Rehabilitasi TK Tunjung Sari	Peron	1 Paket	15	20	5	25	65	5

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
1	Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)	Peron	1 Paket	30	20	10	25	85	2
		2	Penyediaan Operasional TK/PAUD (Rapat Komite)	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	1
		3	Penyediaan Operasional Madrasah Diniyah	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3
		4	Rehabilitasi TK Tunas Melati	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4
		5	Rehabilitasi TK Tunjung Sari	Peron	1 Paket	15	20	5	25	65	5

2	Bidang Kesehatan	1	Penyediaan Transport SubPPKBD, Transport Kader Posyandu & Transport Kader PKK	Peron	1 Paket	30	20	10	25	85	2
		2	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	1
		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3
		4	ATK , Buku ILP dan Laptop Posyandu	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4
		5	Penyediaan Perlengkapan Polindes/PKD	Peron	1 Paket	15	20	5	25	65	5
		6	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	6
		7	Bimbingan Teknis Publik Speaking bagi Kader Posyandu	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	7
		8	Pengadaan Obat dan Alat Cek HB PKD	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	8
		9	Penyelenggaraan Kelas Balita Stunting	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	9
		10	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil KEK	Peron	1 Paket	5	15	20	5	45	10
		1	Program Ketahanan Pangan Desa (Swasembada Pangan)	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	1
		2	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	2

3

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	3
4	Digitalisasi Anjungan Desa Mandiri	Peron	1 Paket	30	20	20	25	95	4
5	Pembuatan Rubuha	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	5
6	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kampling	Krajan	1 Paket	5	20	10	35	70	6
7	Pembangunan Drainase RT 001 RW 004 (Pak marman ngetan)	Krajan	1 Paket	30	20	20	25	95	7
8	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirto wening	Krajan	1 Paket	5	20	30	25	80	8
9	Meneruskan Pralonisasi Jaringan Air Bersih	Kebon Getas	1 Paket	5	20	10	35	70	9
10	Pemanfaatan air bersih untuk pengemasan air mineral	Kebon Getas	1 Paket	30	20	20	25	95	10
11	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih	Nampu	1 Paket	5	20	30	25	80	11
12	Pembangunan Jalan Tembus Nampu - Kebon Getas - Tlawah	Nampu	1 Paket	30	20	20	25	95	12
13	Pengadaan Sarana Kesenian	Nampu	1 Paket	30	20	20	25	95	13

14	Pengadaan SR Jaringan Air Bersih	Ketro	1 Paket	5	20	30	25	80	14
15	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004	Ketro	1 Paket	5	20	10	35	70	15
16	Pembangunan Talud Yaminto s/d Sarju	Ketro	1 Paket	15	20	5	25	65	16
17	Pembangunan Talud RW 008	Ketro	1 Paket	5	15	20	5	45	17
18	Pembenahan Drainase Dusun Manggung rt 01- rt 07	Manggung	1 Paket	5	15	20	5	45	18
19	Pengaspalan Jalan RT 01 s.d RT 07	Manggung	1 Paket	5	15	20	5	45	19
20	Finishing Makam Pahlawan	Manggung	1 Paket	5	15	20	5	45	20

Catatan:

- *)
- *)
- *)
- *)

Angka Skoring:

1. Sangat Sesuai : 76 - 100
2. Sesuai : 51 - 75
3. Cukup Sesuai : 26 - 50
4. Kurang Sesuai : 1 - 25

Mengetahui,
Ketua Kelompok


(PARNO)

Peron, 9 September 2025

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok


(NANIEK MARDIYANI)

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupate n/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
1	Bidang Kelembagaan Desa dan Kepemudaan	1	Pembinaan Linmas Desa	Peron	1 Paket	30	20	10	25	85	2
2		Penyelenggaraan Lomba Antar RT Se-Desa Peron	Peron	1 Paket	45	10	30	10	95	1	
3		Pembinaan Terhadap Karang Taruna	Peron	1 Paket	5	20	30	25	80	3	
4		Pembinaan PKK	Peron	1 Paket	5	20	10	35	70	4	

	5	Penyediaan Operasional KPMD	Peron	1 Paket	15	20	5	25	65	5
--	---	--------------------------------	-------	---------	----	----	---	----	----	---

Catatan: *) *) *) *)	Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25
---	---

Mengetahui,
Ketua Kelompok



(NANIEK MARDIYANI)

Peron, 9 September 2025
Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok



(NANIEK MARDIYANI)

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH
 BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/ kota	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
I.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
1	Bidang Kelembagaan Desa dan Kepemudaan	1	Pelatihan Permadani	Peron	1 Paket	30	20	10	25	85	2
		2	Pengadaan Sarana Kesenian	Nampu	1 Paket	45	10	30	10	95	1
		3	Pemberdayaan kelompok tani pembuatan pupuk	Kebon Getas	2 Paket	5	20	30	25	80	3
		4	Penyelenggaraan Pekan Raya Kendal	Peron	3 Paket	5	20	10	35	70	4
		5	Pengadaan Sarana Kesenian	Nampu	1 Paket	15	20	5	25	65	5
		6	Penyediaan Digitalisasi internet Desa	Peron	1 Paket	10	20	5	25	60	6

Catatan:

*)
 *)
 *)

Angka Skoring:

1. Sangat Sesuai : 76 - 100
 2. Sesuai : 51 - 75
 3. Cukup Sesuai : 26 - 50

*)

4. Kurang Sesuai : 1 - 25

Mengetahui,
Ketua Kelompok



(PARNO)

Peron, 9 September 2025

Disusun oleh,
Sekretaris Kelompok



(NANIEK MARDIYANI)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun Anggaran 2026, di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 9 September 2025

Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Desa Peron

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Fatchurrochman	dari BPD
Notulen	: Naniek Mardiyani	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1.Erna Hermawati	dari Kepala Desa
	2 Arif Purnomo Sidi	dari PLD
	3 Muchlasin	dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyepakati RKPDes tahun 2026 sesuai arah kebijakan Pemkab maupun Pemerintah Pusat
2. Menyepakati DU-RKP Desa tahun 2026 sesuai kondisi prioritas
3. Menerima dan memfasilitasi baik dari pandangan BPD maupun serapan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Peron , 9 September 2025

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KENDU" at the top and "KECAMATAN LIMBANGAN" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains "KEPALA DESA PERON" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
KEPALA DESA PERON
ERNA HERMAWATI

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KENDU" at the top and "KECAMATAN LIMBANGAN" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains "KETUA BPD DESA PERON" at the top and "BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
KETUA BPD DESA PERON
PAT CHURROCHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

NOTULENSI

Agenda rapat	:	Pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun Anggaran 2026
Hari, Tanggal	:	Selasa , 9 September 2025
Jam	:	09.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Balai Desa Peron ..
Notulen Rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyepakati RKPDes tahun 2026 sesuai arah kebijakan Pemkab maupun Pemerintah Pusat2. Menyepakati DU-RKP Desa tahun 2026 sesuai kondisi prioritas3. Menerima dan memfasilitasi baik dari pandangan BPD maupun serapan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa

Notulis,

NANIEK MARDIYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024

Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025

Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Desa Peron

No.	NAMA	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	Fatchur rochman	BPD	1
2	Joko ARIYANTOHO	BPD	2
3	EKO CAHYONO	BPD	3
4	Dewi Fajar Cholichoh	BPD	4
5	Harti	BPD	5
6	Suadi		6
7	Umandin		7
8	PARNO		8
9	Nanik MUBTANI		9
10	Sutarjanto	BPD	10
11	Parwoto	Perangkat	11
12	Sri Lestari	Perangkat	12
13	Suryanto	Perangkat	13
14	Tri Ariyanto	Perangkat	14

15	S. Andry	Kades	15
16	Tri tarwiyah	Perangkat	16
17	Muchlisih		17
18	Erna H.	Kades	18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Peron, 9 September 2025


 KEPALA DESA PERON

ERNA HERMAWATI


 KETUA BPD DESA PERON

FACHURROCHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/005/BPD.PRN

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2026 dan pengesahan RKP Desa tahun 2026 di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

- Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal
 27. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
 28. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 08);
 29. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 04);
 30. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 08);
 31. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Peron Tahun 2025 Nomor 01);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal pada hari Rabu Tanggal 23 Juli 2025 membahas

tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2026 Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2026 di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal, : 1 September 2025

KEBUNDA BPD DESA PERON,



FATCHURROCHMAN

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Peron

Nomor : 141/005/BPD.PRN

Tanggal : 1 September 2025

Tentang : Pembentukan Panitia Musdes
Pembahasan, Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG MUSDES
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Dewi Fajar C.	Ketua	Sekretaris BPD
2.	Eko Cahyono	Sekretaris	Anggota BPD
3.	Muchlasin	Anggota	Perangkat Desa
4.	Naniek Mardiyani	Anggota	Perangkat Desa
5.	Rokhim	Anggota	LKD



KETUA BPD DESA PERON,

FATCHURROCHMAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 9 September 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Peron

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Fatchurrochman	dari Ketua BPD
Notulen	: Naniek Mardiyani	dari Perangkat
Narasumber	: 1. Erna Hermawati	dari Kepala Desa
	2. Muchlasin	dari Perangkat
	3. Arif Purnomo Sidi	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyepakati dan merevisi Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa ;
2. Menerima Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Menerima masukan dan Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, 9 September 2025

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

KETUA BPD DESA PERON



ATACHURROCHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

NOTULENSI

Agenda rapat	:	Musywarah Perencanaan Desa dalam rangka pembahasan RKPDesa Tahun Anggaran 2026
Hari, Tanggal	:	Selasa , 9 September 2025
Jam	:	09.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Balai Desa Peron
Notulen Rapat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyepakati RKPDes tahun 2026 sesuai arah kebijakan Pemkab maupun Pemerintah Pusat2. Menyepakati DU-RKP Desa tahun 2026 sesuai kondisi prioritas3. Menerima dan memfasilitasi baik dari pandangan BPD maupun serapan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa

Notulis,

NANIEK MARDIYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026

Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Peron
Jumlah peserta :13..... orang

No.	NAMA	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	Fatchur rochman.	BPD	1
2	JOKO 'ARIYANTONO.		2
3	EKO CAHYONO		3
4	Devi Fajar Cholishoh		4
5	Suadi		5
6	Umandini		6
7	Harti		7
8	PAPNO		8
9	Nanik Marbiani		9
10	Sutariyanto		10
11	Parwoto	Perangkat	11
12	Sri Lestari		12
13	Suryanto	Perangkat	13

14	TRI ARI ANTO	Perungbat	14
15	S. Andry	K q d u y	15
16	Tri farwiyah	kaur per	16
17	Muhammad		17
18	Erna H.	Kades	18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Peron, 9 September 2025


 KEPALA DESA PERON
 ERNA HERMAWATI


 KETUA BPD DESA PERON
 HATCHURROCHMAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2026

DESA : PERON
 KECAMATAN : LIMBANGAN
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Men duk ung SDG s Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraa n Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksa naan (swakel ola/ Kerjasa ma Antar Desa/ Kerjasa ma pihak
	Bidang	Urut an Prior itas	Nama Program/ Kegiatan					Laki laki	Pere m- pua n	RT M	Jumlah (Rp.)	Sum ber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		60.000.000	ADD	Swakelo la
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		400.000.000	ADD	Swakelo la
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tenagakerjaan)		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		35.000.000	ADD	Swakelo la

1,

Penyelenggara
an
Pemerintahan
Desa

4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPKD, PPKD, dll)		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	2		10.000.000	ADD	Swakelola
5	Penyediaan Tunjangan BPD		7 Orang	Desa Peron	7 OB	5	2		38.000.000	ADD	Swakelola
6	Penyediaan Operasional BPD		7 Orang	Desa Peron	7 OB	5	2		2.000.000	ADD	Swakelola
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		43 Orang	Desa Peron	43 Org	43			43.000.000	PBH	Swakelola
8	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa		1 Orang	Desa Peron	1 OB		1		36.000.000	PAD	Swakelola
9	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa		12 Orang	Desa Peron	12 OB	11	1		100.000.000	PAD	Swakelola
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang)		5 Kali	Desa Peron	1 Pkt	50	20		5.000.000	DDS	Swakelola
11	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)		7 Produk	Desa Peron	1 Pkt				10.000.000	DDS	Swakelola
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				10.000.000	PBH	Swakelola
13	Pengisian Perangkat Desa Peron		1 Orang	Desa Peron	1 Org				20.000.000	PBH	Pihak Ke-3
14	Pemutakhiran/Pendataan IDM,SDGs Desa dan Informasi Kepada Masyarakat		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				20.000.000	DDS	Swakelola

15	Administrasi Pelayanan Adminduk Online	-	4 Orang	Desa Peron	1 Pkt				15.000.000	ADD	Swakelola
16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				5.000.000	ADD	Swakelola
17	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1 Paket	Desa Peron	1 Pkt				5.000.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1									814.000.000		
1	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	6			20.000.000	DDS	Swakelola
2	Penyediaan Operasional TK/PAUD (Rapat Komite)		2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	70			5.000.000	DDS	Swakelola
3	Pembangunan Pagar Gedung TK Tunas Melati dan Tunjung Sari		2 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	70			100.000.000	DDS	Swakelola
4	Penyediaan Operasional Madrasah Diniyah		12 Bulan	Desa Peron	12 Bulan	20			10.000.000	DDS	Swakelola
5	Penyediaan Transport SubPPKBD, Transport Kader Posyandu & Transport Kader PKK		12 Bulan	Desa Peron	12 Bulan	40			10.000.000	DDS	Swakelola
6	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	15			20.000.000	DDS	Swakelola

7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	40			30.000.000	DDS	Swakelola
8	ATK , Buku ILP dan Laptop Posyandu		1 Paket	Desa Peron	1 Paket		2		10.000.000	DDS	Swakelola
9	Penyediaan Perlengkapan Polindes/PKD		2 Kegiatan	Desa Peron	1 Paket	50			6.000.000	DDS	Swakelola
10	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil		8 Kegiatan	Desa Peron	2 Kegiatan	40			5.000.000	DDS	Swakelola
11	Bimbingan Teknis Publik Speaking bagi Kader Posyandu		1 Paket	Desa Peron	8 Kegiatan	40	40		5.000.000	DDS	Swakelola
12	Pengadaan Obat dan Alat Cek HB PKD		1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
13	Penyelenggaraan Kelas Balita Stunting		1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
14	Penyediaan Operasional Koperasi Desa Merah Putih		1 Paket	Desa Peron	1 Paket		40		5.000.000	DDS	Swakelola
15	Program Ketahanan Pangan Desa (Swasembada Pangan)		1 Kegiatan	Desa Peron	1 Paket				75.000.000	DDS	Swakelola
16	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil KEK		1 Paket	Desa Peron	1 Paket				25.000.000	DDS	Swakelola
17	Paving depan Madrasah		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
18	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)		1 Paket	Desa Peron	1 Kegiatan	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
19	Pembangunan Kawasan Perdesaan		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
20	Digitalisasi Anjungan Desa Mandri		1 Paket	Desa Peron	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

21	Pembuatan Rubuha		1 Paket	Desa Peron	2 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
22	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kampling		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
23	Pembangunan Drainase RT 001 RW 004 (Pak marman ngetan)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
24	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirto wening		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
25	Meneruskan Pralonisasi Jaringan Air Bersih		1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	PBP	Swakelola
26	Pemanfaatan air bersih untuk pengemasan air mineral		1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	PBP	Swakelola
27	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih		1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
28	Pembangunan Jalan Tembus Nampu - Kebon Getas - Tlawah		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola
29	Pengadaan Sarana Kesenian		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	50.000.000	PBP	Swakelola
30	Pengadaan SR Jaringan Air Bersih		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
31	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelola

32	Pembangunan Talud Yaminto s/d Sarju		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
33	Pembangunan Talud RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
34	Pembenahan Drainase Dusun Manggung rt 01- rt 07		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
35	Pengaspalan Jalan RT 01 s.d RT 07		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
36	Finishing Makam Pahlawan		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
37	Pembangunan Jalan SD 2 Ke Makam mbah junjung		1 Paket	Dusun Manggung	200 m	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
38	Pembangunan Jalan RT 003- Makam mbah tanggung		1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
39	Pembangunan Pos Kampling		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
40	Pembangunan Lapangan Bola Voli		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
41	Pembangunan Lapangan Parkir		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelola
42	Pembangunan JUT Kali Lor		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
43	Pembangunan Gapura		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

44	Pembangunan JUT alas kulon		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
45	Pembangunan JUT Ngobongan		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
46	Pembangunan Drainase Nampu-Ketro		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
47	Pembangunan JUT sejongol		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
48	Pelatihan kelompok tani kopi		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
49	Pelatihan Bahasa Krominggil/Permadani		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
50	Pelatihan Ketoprak		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
51	Pralonisasi JAB Kali Lor		1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
52	Pembangunan Talud RW 008		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
53	Peralatan kesenian Kuda lumping		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
54	Pembangunan Gapura		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
55	Pengadaan Bronjong Pengaman		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

2,

Pembangunan
Desa

56	Rehabilitasi/Perawatan Jalan Lingkar Makam		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
57	Pembangunan Jalan Gang RT 002 RW 007		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
58	Pembangunan Talud Yaminto s/d Sarju		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
59	Pembangunan Jalan Lingkar Madrasah		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
60	Pembangunan Jalan Lingkar RW 007 RT 002-004		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
61	Pengadaan Peralatan Prasmanan PKK		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
62	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002 RW 007		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Pihak Ke-3
63	Paving depan Madrasah		1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
64	Pembangunan Lapangan Volly Dusun		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
65	Pembangunan Jalan Lingkar Pak Suprih		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
66	Pembangunan Jalan Lingkar SD		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
67	Pembangunan Gapura Dusun		1 Paket	Dusun Manggun	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

68	Pengaspalan Jalan Dusun		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
69	Pemberdayaan Kelompok Tani		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
70	Pembangunan Pos Ronda		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
71	Pembangunan Jalan dan Drainase RT 001-007		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
72	Jalan produksi pertanian harus sampai hutan		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
73	Pembangunan pengelolaan sampah		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	50.000.000	DDS	Swakelo la
74	Pembuangan sampah RT 005		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
75	Digitalisasi Desa Wifi		1 Paket	Dusun Manggun g	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
76	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Kidul		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
77	Pemberdayaan dan Pelatihan Kepemudaan Bd Pertanian		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	10.000.000	DDS	Swakelo la
78	Budidaya Ikan Air tawar		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelo la
79	Pengelolaan Sampah		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelo la
80	Pembangunan Balai Dusun		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelo la

81	Pengadaan Perlengkapan alat PKK dan alat Kematian		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
82	Pembangunan Lapangan Volley		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
83	Pembangunan Bak Sampah		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
84	Pengadaan Perlengkapan Sarpras Ketrampilan Masyarakat		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
85	Pembangunan Irigasi dari JAB Air bersih		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
86	Pembangunan Bronjong Kaliringin		1 Paket	Dusun Kb.Getas	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
87	Pembangunan Jalan Gang Pak Mawar - Pak Muhtar (alm)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
88	Pembangunan Lampu penerangan Jalan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
89	Pembangunan Talud/senderan Balai Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
90	Pembangunan JUP Kedungpetung dan JUT Karanggunung		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
91	Pelatihan Budidaya Anggrek		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
92	Penanggulangan Hama Tikus		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

93	Pengadaan Burung Hantu		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
94	Pengadaan UPPO		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
95	Pemberdayaan Karang Taruna		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
96	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Kudalumping dan Rebana		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
97	Pembinaan Masyarakat tentang Kerohanian		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
98	Pelatihan dan budidaya ikan air tawar		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
99	Pemanfaatan irigasi		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
100	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
101	Pembangunan Drainase Pak Tinus ke Gumuk		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
102	Pembangunan Betonisasi Pak Suhadak - Lapangan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
103	Pembangunan Betonisasi Pak Sapuan - Gapura Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
104	Pembangunan Jalan Mushola Baitul Mutaqien - Pos Kampling		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
105	Pembangunan Drainase ebelah Mushola an nur		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola

106	Pembangunan Drainase dari MTS ke utara dan ke barat		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
107	Pembangunan papan penunjuk arah (krajan)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
108	Pembangunan Senderan Jembatan JUT kukrak		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket	100	100	50	100.000.000	DDS	Swakelola
109	Pembangunan JUT Irigasi DAM parit kalinongko		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
110	Pembangunan Gedung Serba Guna		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
111	Pembangunan Drainase RT 001 RW 004 (Pak marman ngetan)		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
112	Pembangunan Drainase depan pak marman - pak dwi cs		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
113	Pembangunan Pralonisasi JAB Tirtowening		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
114	Penyediaan operasional pembinaan kesenian		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
115	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Secarikan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
116	Pembangunan Lampu Penerangan Balai Desa		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
117	Pembangunan Jalan ke Susuk wangan		1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola

118	Pembangunan Bendung Bergongso	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
119	Pembangunan Gapura Desa	1 Paket	Dusun Krajan	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
120	Rehabilitasi Air Bersih	1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
121	Pembangunan Jalan Tembus Kebon Getas - Nampu	1 Paket	Dusun Kebon Getas	2000 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
122	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Kidul	1 Paket	Dusun Kebon Getas	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
123	Rehabilitasi jaringan air bersih	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
124	Pengadaan Sarana Kesenian	1 Paket	Dusun Nampu	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
125	Meneruskan Jalan RT 002 RW 007 / Tegal	1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
126	Pembangunan Jalan RT 002 RW 008	1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
127	Pembangunan Jalan RT 004 RW 008	1 Paket	Dusun Ketro	500 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
128	Rehabilitasi/Pralonisasi Jaringan Air Bersih	1 Paket	Dusun Ketro	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
129	Pembangunan JAB Manggung	1 Paket	Dusun Manggung	1 Paket			40	100.000.000	DDS	Swakelola
130	Meneruskan Senderan Kebonroto - Manggung	1 Paket	Dusun Manggung	1000 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola

		131	Pelebaran Jalan Kebonroto - Manggung		1 Paket	Dusun Manggung	1000 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
		132	Pembangunan Jalan dari SD 02 Peron - Makam		1 Paket	Dusun Manggung	200 m			40	100.000.000	DDS	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 2									10.156.000.000		
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan Linmas Desa		26 Orang	Desa Peron	1 Paket	26			5.000.000	PBH	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Lomba Antar RT Se-Desa Peron		43 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	43			5.000.000	PBH	Swakelola
		3	Pembinaan Terhadap Karang Taruna		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		8.000.000	PBH	Swakelola
		4	Pembinaan PKK		25 Orang	Desa Peron	1 Paket		25		15.000.000	PBH	Swakelola
		5	Penyediaan Operasional KPMD		5 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	3	2		5.000.000	PBP	Swakelola
		6	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Desa Peron		50 Orang	Desa Peron	1 Paket	25	25		50.000.000	DDS	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 3									88.000.000		
4,	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Permadani		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola
		2	Pelatihan Pengelolaan Ketahanan Pangan		43 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	43			10.000.000	DDS	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Pekan Raya Kendal		5 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	3	2		10.000.000	DDS	Kerjasama Antar
		4	Pelatihan Kelembagaan Desa		50 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	30	20		10.000.000	DDS	Swakelola

	5	Penyediaan Digitalisasi internet Desa		200 Orang	Desa Peron	1 Kegiatan	100	100		150.000.000	DDS	Pihak Ke-3
	Jumlah Per Bidang 4									190.000.000		
5,		Penanggulangan Bencana Fisik		1 Paket	Desa Peron	12 Bulan				50.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Mudesus BLT DD		1 Paket	Desa Peron	12 Bulan				5.000.000	DDS	Swakelola
		Penyediaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)		100 KPM	Desa Peron	12 Bulan			100	300.000.000	DDS	Swakelola
	Jumlah Per Bidang 5									355.000.000		
JUMLAH TOTAL										11.603.000.000		

Peron , 10 September 2024
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUCHLASIN



Mengetahui,
 Kepala Desa Peron

ERNA HERMAWATI